

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA  
OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**

**SKRIPSI**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Diajukan Oleh :**

Nama : Sesa Ayu Meindari

NIM : 20140610134

Prodi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Bisnis

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA  
OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh :

Nama : Sesa Ayu Meindari

NIM : 20140610134

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 26 Juli 2018

Dosen Pembimbing

Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum  
NIP. 19680929199407 153 019

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA  
OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**

Telah disidangkan di hadapan tim penguji pada tanggal :

Yang terdiri dari:

Ketua Penguji

NIP.

Penguji I

Penguji II

Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum  
NIP. 19680929199407 153 019

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.  
NIP 19710409199702153028

## HALAMAN PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sesa Ayu Meindari

NIM : 20140610134

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA  
KERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN  
KESELAMATAN KERJA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018

Sesa Ayu Meindari  
20140610134

## HALAMAN MOTTO

*"Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."*

(QS. Muhammad : 7)

*"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"*

(QS. Ar Ra'd:11)

*"Berkata Musa "Ya Tuhan, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku."*

(QS. Thaha: 27)

*"Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah"*

(Hadist Riwayat Ibnu Hibban )

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*

Dengan mengucap penuh syukur kepada Allah SWT karena telah selesainya tugas untuk memenuhi Sarjana Strata-1 ini, ku persembahkan untuk mereka yang amat saya cintai

1. Ayahanda Brata Triyanta, Ibu Mulyani terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan yang selama ini tiada henti mendoakan ku, memberikan dukungan, menyemangatiku serta tidak pernah lelah untuk mendengarkan segala keluh kesah ku selama ini, selalu berjuang dan mendoakan anak, selalu memberikan yang terbaik demi anak, terima kasih atas segalanya.
2. Bapak Agung Dwi Sulistya yang selama ini selalu memberikan doa, menyemangatiku dalam hal moril dan materiil sehingga saya bisa sampai di tahap ini.
3. Alm Bapak Edi Purwato dan Ibu Sumiyati tetimakasih telah memberiku nasehat nasehat yang sangat membangun, semoga alm pakde bisa ikut senang atas kelulusan saya seperti apa yang diharapkannya dahulu.
4. Adiku Kevin Rico Farezi, terimakasih telah menjadi semangatku selama ini untuk menyelesaikan studi tepat waktu, tunggu kakakmu ini sukses ya dik.

## KATA PENGANTAR

*Asssalamu'alaikum Wr,Wb.*

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**

Adapun maksud dan tujuan penulisan Skripsi ini adalah selain sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, ijinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang atas bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak yang telah berperan penting dalam membantu penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budianto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Trisno Raharjo SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono SH, M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

4. Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I saya yang sangat baik dan sabar serta telah bersedia membagi waktu dan ilmu, bimbingan dan pengalamannya yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dengan penuh rasa syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah senantiasa memberikan ilmunya.
6. Seluruh Staf Pengajaran dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam pengajaran dan kepengurusan administratif sehingga penulis dapat menyelesaikan Sripsi ini sebagaimana mestinya.
7. Bapak Maman selaku Pengurus Dekanat, yang selalu membantu dan mempermudah mahasiswa.
8. Seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
9. Teman terdekat saya Satriyo Wibisono. Terimakasih selalu menyemangati saya dalam keadaan saya sedang drop maupun keadaan saya sedang bermalas malasan, berkat semangatmu saya bisa menyelesaikan studi ini.
10. Sahabat yang sudah saya anggap sebagai kakak kakak saya selama ini terimakasih kepada Siti Hamsyah, terimakasih bimbingannya dan terimakasih selalu memberi semangat dan senyumanmu, terimakasih kepada Astri Musaura yang telah menemaniku dari satu tempat ke tempat lain dan sebagai partner makan siang, sore, dan malam cepat kembali dari

Kota Semarangnya, terakhir terimakasih kepada Novarina Intan Pamungkas telah setia mendengarkan segala keluh kesah saya selama ini.

11. Bang Bang Grup terimakasih atas doa dan semangatnya selama ini.
12. Untuk sahabat saya yang sudah saya kenal sedari pertama MATAF, Ravica Nyimas Gusti Irananda yang sudah setia dengan keluh kesah dan segala intrik yang terjadi didalam pertemanan kita. Akhirnya kita bisa lulus bersama sama.
13. Sahabatku Nadya Aulia Zulfa terimakasih atas pertolonganmu selama ini mengantarkanku tugu umy, tugu umy.
14. Yahud Grup ku Sesa, Lia, Ravika, Aini teman yang saya temui sekitar semester 4, terimakasih berkat kalian saya mempunyai squad pertemanan.
15. Hiu Martils Anita Ayu Widiastuti dan Sherlita Yuni Arismasari, walaupun kita bertemu sekitar setahun sekali terimakasih atas dukungan dan doanya untuk saya.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi yang dapat berkesempatan membacanya.

Yogyakarta, 12 April 2018

Hormat Penulis

Sesa Ayu Meindari

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis (1) perlindungan hukum atas jaminan kesehatan keselamatan kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* dari undang-undang; dan (2) perlindungan hukum atas jaminan kesehatan, keselamatan kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* dari perjanjian. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, bahan hukum yang diperlukan dikumpulkan melalui teknik telaah kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Perlindungan hukum atas jaminan kesehatan keselamatan kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* dari undang-undang baik itu UU Ketenagakerjaan, UU BPJS, UU Kesehatan Kerja dan UU Keselamatan Kerja mewajibkan bagi perusahaan pemberi kerja untuk memberikan jaminan kesehatan keselamatan kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* sekurang-kurangnya sama dengan jaminan kesehatan keselamatan kerja yang diterima oleh tenaga kerja pada perusahaan pemberi kerja tersebut; dan (2) Perlindungan hukum atas jaminan kesehatan keselamatan kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* dari perjanjian kerja *outsourcing* diberikan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja, *Outsourcing*, Perjanjian, Perlindungan Hukum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN. ....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO. ....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK. ....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	6
D. Manfaat Penulisan Skripsi.....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Perjanjian Kerja.....	8
B. Perjanjian <i>Outsourcing</i> .....	14
C. Perlindungan Hukum.....	26
D. Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	30
E. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	31
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Bahan Penelitian.....	36
C. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian.....	37

D. Teknik Analisis.....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Perlindungan Hukum atas Jaminan Kesehatan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kerja Outsourcing dari Undang-Undang .....	39
1. Perlindungan Hukum dari UU Ketenagakerjaan.....	39
2. Perlindungan Hukum dari UU BPJS .....	48
3. Perlindungan Hukum dari UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kerja.....	57
4. Perlindungan Hukum dari UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.....	63
B. Perlindungan Hukum atas Jaminan Kesehatan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> dari Perjanjian Kerja <i>Outsourcing</i> .....	67
1. Perjanjian antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja .....	68
2. Perjanjian Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Dengan Tenaga Kerja.....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>